

Pengaruh Dimensi Zakat, Money Ethics, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Surabaya

Okti Purwomiranti¹⁾, Riesanti Edie Wijaya^{2*)}

¹⁾²⁾ Prodi Akuntansi, FBE, Universitas Surabaya
Jl Raya Kalirungkut, Surabaya
²⁾riesanti@staff.ubaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi zakat, *money ethics*, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada Usaha Mikro Kecil Menengah di wilayah Surabaya. Jenis penelitian yang diterapkan adalah basic research, yaitu dimana penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan teori yang sudah ada, serta memperluas ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan tiga variabel penelitian yaitu, sosialisasi pajak, *money ethics*, dan dimensi zakat. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini sebanyak 100 responden yang dibagikan melalui kuesioner kepada WPOP pelaku UMKM yang beragama islam di Surabaya dan terdaftar di seluruh KPP Pratama Surabaya. Data analisis menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi zakat dan sosialisasi pajak berhubungan positif signifikan terhadap kepatuhan WP. Sedangkan variabel *money ethics* berhubungan negatif signifikan terhadap kepatuhan WP.

Kata kunci: Zakat, Money Ethics, Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

The objective of this study is to examine the influence of the zakat dimension, money ethics, and tax socialization on the level of compliance with compulsory personal tax among small and medium-sized enterprises in the Surabaya region. Basic research, which aims to improve and enhance current theories while also expanding knowledge, This study incorporates three distinct research variables, including tax socialization, money ethics, and the zakat component. The study employed a sample size of 100 respondents, who were selected from the population of taxable persons and individual perpetrators of the UMKM Islamic religion in Surabaya. The distribution of the sample was conducted using a questionnaire, which was administered to individuals registered with the KPP Pratama Surabaya. The present study used a multiple linear regression analysis for data analysis. The findings of the study indicate a significant positive correlation between taxation dimensions and tax socialization and compliance with tax duties. Conversely, the variable of money ethics exhibits a significant negative association with tax compliance.

Keywords: Zakat, Money Ethics, tax socialization and compliance with tax duties.

1. PENDAHULUAN

Aktivitas perekonomian Indonesia masih mengandalkan pajak sebagai kontribusi pendapatan negara. Dalam data terakhir APBN pada tahun 2019, mengidentifikasi bahwa penerimaan pajak sebagai penyumbang terbanyak yaitu sebesar 82,5 persen dari total pendapatan negara. Pada dasarnya PPh Orang Pribadi dibagi menjadi 2, yaitu orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai, dan orang pribadi yang melakukan pekerjaan atau usaha (wirausaha). Menurut PP No 23 tahun 2008 pasal 2, menyatakan bahwa WP Orang Pribadi pelaku UMKM yang memiliki omset kurang dari 4,8 Milyar mendapat keringanan tarif dari 1% menjadi hanya 0,5% untuk menggerakkan kontribusi UMKM kepada pajak. Hal ini memberikan pernyataan bahwa segala kebutuhan dalam pemerintah masih bergantung pada penerimaan pajak. Atas penerimaan pajak tersebut, pemerintah akan mengalihkan dananya untuk belanja keperluan negara dan pembiayaan negara, seperti membangun infrastruktur, menggaji aparat pemerintah dan pegawai negeri, membantu

Pendidikan anak-anak Indonesia, subsidi bahan-bahan pokok masyarakat, dan lain sebagainya.

Pemerintah melakukan pemungutan pajak kepada WP melalui cara *self assessment* dan *withholding tax system* (Putranti & Rafli, 2020). *Self assessment* merujuk pada kewajiban bagi WP untuk secara mandiri mendaftarkan, menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban pajak mereka kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sementara itu, *withholding tax system* mengacu pada sistem di mana pihak ketiga diberi wewenang untuk memotong dan mengumpulkan pajak penghasilan dari yang menerima penghasilan, serta menyerahkan kepada kas negara. Menurut Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Kode Undang-Undang Pajak (KUP), setiap individu atau entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak harus melaksanakan pembayaran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tanpa harus bergantung pada keberadaan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Kesadaran membayar pajak sangatlah penting bagi warga negara Indonesia. Faktor terpenting dalam keputusan untuk patuh atau tidak dalam pembayaran pajak adalah kesadaran WP untuk membayar pajak. Kepatuhan pajak mengacu suatu keadaan di mana seorang pemungut pajak telah memenuhi semua kewajiban pajak mereka (Rahayu, 2010). Apabila kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menurun dan tidak mematuhi peraturan perpajakan, maka terdapat potensi terjadinya praktik penghindaran pajak, penggelapan, penyelundupan, dan kelalaian pajak yang berdampak negatif bagi negara. Selanjutnya, jika WP melanggar aturan perpajakan, maka mereka akan sanksi pajak sesuai peraturan perpajakan berlaku (Yusdin et al., 2020). Kesadaran ini didorong oleh faktor psikologis yang membuat WP berani melakukan tindakan yang membuat dirinya tidak patuh terhadap perpajakan, seperti *money ethics* (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Beliau juga memaparkan bahwa *Money ethics* ini cenderung menyebabkan individu memiliki perilaku etika moral yang rendah dan menganggap penghindaran pajak bersifat etis dan cenderung dilakukan. Jika seseorang mengartikan uang secara positif, mereka akan menggunakan uang tersebut sesuai kebutuhan dan kemudian merasa puas. Namun, jika seseorang menggunakan uang sesuka hatinya dan tidak pernah puas disebut *money ethics* tinggi. Hal tersebut dapat mendorong individu untuk berperilaku tidak etis dengan cara tidak taat dalam membayar serta melaporkan kewajiban pajaknya.

Berbagai peraturan perpajakan memerlukan pewartaan yang biasa disebut dengan sosialisasi. Savitri (2015) mengklasifikasikan bentuk sosialisasi menjadi dua bagian, yakni: sosialisasi langsung dan tidak langsung. Bentuk dari sosialisasi langsung ini dapat berupa lewat seminar-seminar atau membuat acara langsung dari Dirjen Pajak yang menghadirkan berbagai pihak, sedangkan bentuk sosialisasi tidak langsung ini dapat berupa adanya konten via media sosial media (Instagram, facebook, twitter, dan lain-lain), koran, broadcast dari radio atau televisi, dan lain-lain. Sosialisasi mencerminkan adanya suatu pengetahuan atau pembelajaran untuk di edukasikan dan dijelaskan kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan paham atas permasalahan yang ada. Pentingnya pemberian sosialisasi perpajakan adalah untuk meminimalisir risiko WP yang tidak membayar pajak (Wogo et al., 2023). Untuk mencapai tujuan kepatuhan perpajakan, kegiatan sosialisasi perpajakan ditujukan untuk para WP baik calon, baru maupun yang telah terdaftar. Selain itu, atas pemberian pemahaman kepada masyarakat, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Sosialisasi pajak terstruktur, akan membantu WP memahami undang-undang perpajakan (Savitri, 2015).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah Dimensi zakat. Dimensi zakat merupakan suatu aspek intrinsik yang terdapat dalam individu yang memberikan kepadanya kekuatan, energi, dan motivasi. Dimensi zakat dapat juga dipahami sebagai faktor yang memicu atau memotivasi individu (Obaidullah & Manap, 2017). Dimensi zakat yang terwujud dalam nilai-nilai kerohanian yang terdapat keyakinan yang kuat untuk membentuk etika dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi zakat dalam mengukur tingkat kepatuhan atau komitmen dalam filosofi agama berfungsi untuk meningkatkan penyederhanaan perpajakan menjadi perilaku kepatuhan (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Nilai-nilai Zritual yang dianut oleh sebagian besar individu diharapkan dapat mencegah perilaku yang tidak etis dan mendorong perilaku yang baik dalam kehidupan seseorang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sosialisasi Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak

Indonesia merupakan sumber pendanaan pembangunan di berbagai bidang. Bidang yang ditekuni oleh para pelaku bisnis di sektor industri, termasuk industri skala kecil, menengah, dan besar, merupakan sektor yang dominan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Industri berskala medium dan mikro memiliki kemampuan berbeda dalam memahami pentingnya pembayaran pajak, meskipun terdapat cukup banyak pengusaha mikro di industri tersebut yang memiliki perekonomian mikro yang sangat penting di Indonesia, dengan alasan lebih padat karya daripada padat modal. Artinya, industri mikro kecil dan menengah menjadi penyedia dari jumlah pekerjaan karena jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

Sosialisasi menjadi tidak lepas dari upaya peningkatan jumlah WP. Sosialisasi adalah salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak untuk menginformasikan, memahamkan, dan memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pajak dan peraturan perpajakan dalam rangka menertibkan pembayar pajak. Pitaloka et al. (2018) dan Vousinas (2017) menyatakan bahwa sosialisasi tentang perpajakan berpotensi meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sehingga meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, akhirnya bisa meningkatkan kepatuhan perpajakan.

H1 : Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WP

2.2 Money ethics dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Money ethics memiliki tafsir beragam di antara para individu dalam memaknai eksistensi uang dalam kehidupannya. Pada tataran individu, uang menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menuntun seseorang melakukan sesuatu, seperti yang diungkapkan oleh *Theory Planned Behavior* (Ariyanto et al., 2020; Sardžoska & Tang, 2012). Uang merupakan suatu insentif seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika seseorang mengartikan uang secara positif, mereka akan menggunakan uang itu sesuai kebutuhan dan kemudian merasa puas atau sebaliknya. Namun, jika seseorang menggunakan uang sesuai keinginannya dan tidak pernah puas disebut dengan etika uang yang tinggi. Hal ini dapat mendorong individu untuk berperilaku tidak etis dan menghindari pajak. Artinya, seorang WP berpotensi untuk tidak melakukan kewajibannya dengan benar, seperti pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau pajak kendaraan bermotor.

Money ethics cenderung menyebabkan individu memiliki perilaku etika moral yang rendah dan menganggap bahwa penghindaran pajak adalah etis dan cenderung dilakukan, seperti penghindaran pajak (Lau et al., 2013). Semakin tinggi *money ethics* seseorang, maka kewajiban membayar pajak akan terasa cukup berat untuk dilakukan, yang kemudian menimbulkan niat untuk mengurangi kewajiban perpajakan dengan melakukan berbagai hal yang dapat menimbulkan perilaku penghindaran pajak (Fauziah & Murharsito, 2019; Tang & Chiu, 2003)

H2 : Money ethics berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP

2.3 Dimensi zakat dengan kepatuhan Wajib Pajak

Konteks kelembutan, kewajiban, dan kepercayaan pada filosofi yang terkandung dalam nilai-nilai agama menyebabkan masyarakat menjadi takut untuk melakukan kesalahan, menipu, dan menyimpang dari norma-norma agama. Tingkat Dimensi zakat yang tinggi dalam masyarakat adalah perilaku menyimpang yang rendah, termasuk penipuan pajak yang rendah (Stack & Kposowa, 2006). Kepatuhan pajak diharapkan berada pada tingkat yang lebih tinggi, ketika individu berada pada tingkat religiusitas yang tinggi pula (Hwang & Nagac, 2021). Salah satu indikasi religiusitas seseorang bisa diukur dengan perilaku zakat mereka. Muslichah (2015) mengungkapkan dimensi zakat berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi zakat berpotensi menjadi suatu penguat mempengaruhi sikap dan perilaku WPOP terhadap kewajiban perpajakan.

H3: Dimensi zakat berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WP

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan basic research. Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat pengaplikasian teori yang sudah ada, serta memperluas ilmu pengetahuan. Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan studi ini lebih

kepada mengekplanasi bagaimana pengaruh tingkat zakat, *money ethics*, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan WP pada UMKM di wilayah Surabaya.

Peneliti menggunakan variabel independen dengan menggunakan 3 variabel (SOS, ME, dan Z), yang mana menunjukkan bahwa variabel ini dapat mempengaruhi variabel lain. Variabel ini terdapat Sosialisasi Pajak yang disimbolkan dengan SOS, *Money ethics* disimbolkan dengan ME, dan Dimensi zakat disimbolkan dengan Z. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan perpajakan (TC).

Sumber data penelitian diperoleh dari hasil sebaran kuesioner dengan pertanyaan sesuai dengan tujuan awal dari penelitian. Kuesioner ini menggunakan Likert rating scale, yang mana dengan menggunakan skala 1-5. Penelitian ini juga melakukan uji reliabilitas dan validitas untuk meyakinkan bahwa semua butir pertanyaan telah layak digunakan untuk penelitian ini. Dari data yang terambil kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS Statistic 24, dimana seluruh angka per variabel yang diperoleh diperhitungkan dengan cara dijumlahkan atau ditotal. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode convenience sampling. Sampel diambil sejumlah 100 responden yang didapatkan sesuai dengan rumus Slovin.

Penelitian ini menggunakan Ordinary least Square. Adapun persamaan matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$TC = \alpha + \beta_1SOS + \beta_2SME + \beta_3Z + \varepsilon$$

Keterangan:

- TC = Kepatuhan WP
- SOS = Sosialisasi pajak
- ME = *Money ethics*
- Z = Zakat

Uji koefisien determinasi yang bisa disebut juga dengan R^2 mencerminkan pengaruh perubahan variabel independen (SOS, SE, dan) terhadap perubahan variabel dependen (TC), dan bertujuan untuk mengukur originalitas serta kelayakan hubungan antar variabel pada model yang diaplikasikan dalam penelitian (Arikunto, 2010:221). Bilamana nilai R^2 lebih mendekati 1, artinya model yang digunakan dianggap baik. Untuk uji hipotesis, peneliti menggunakan uji t yang akan memberikan gambaran bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen. Jika angka signifikan yang diperoleh dari t hitung lebih dari 0.05 atau 5% maka hipotesis alternatif ditolak ditolak, begitu juga sebaliknya

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian

Tabel 1 mengilustrasikan hasil dari uji validitas. Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai sig. r lebih kecil daripada 0.05 ($\alpha = 0.05$). Artinya, setiap indikator variabel adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk menjadi instrumen dalam penelitian.

Tabel 2 menunjukkan hasil dari uji reliabilitas butir-butir pertanyaan dalam kuesioner yang disebarkan. Reabilitas suatu pengukuran yang ditetapkan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Alpha Cronbach adalah koefisien reliabilitas yang menunjukkan seberapa baik item dalam satu set kumpulan yang berkorelasi positif satu sama lain. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, dalam kisaran 0,70 dapat diterima, dan lebih dari 0,80 baik (Sekaran & Bougie, 2019).

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Item Pernyataan	r Hitung	Sig.	r tabel	Keterangan
Sosialisasi pajak (SOS)	SOS.1	0.809	0.000	0.197	Valid
	SOS.2	0.805	0.000	0.197	Valid
	SOS.3	0.791	0.000	0.197	Valid
	SOS.4	0.821	0.000	0.197	Valid
	SOS.5	0.797	0.000	0.197	Valid
	SOS.6	0.778	0.000	0.197	Valid
Money Ethics (ME)	ME.1	0.715	0.000	0.197	Valid
	ME.2	0.758	0.000	0.197	Valid
	ME.3	0.834	0.000	0.197	Valid
	ME.4	0.771	0.000	0.197	Valid
	ME.5	0.793	0.000	0.197	Valid
	ME.6	0.791	0.000	0.197	Valid
	ME.7	0.825	0.000	0.197	Valid
Dimensi Zakat (Z)	Z.1	0.803	0.000	0.197	Valid
	Z.2	0.876	0.000	0.197	Valid
	Z.3	0.836	0.000	0.197	Valid
	Z.4	0.841	0.000	0.197	Valid
	Z.5	0.737	0.000	0.197	Valid
	Z.6	0.814	0.000	0.197	Valid
	Z.7	0.842	0.000	0.197	Valid
Tax compliance (TC)	TC.1	0.726	0.000	0.197	Valid
	TC.2	0.778	0.000	0.197	Valid
	TC.3	0.838	0.000	0.197	Valid
	TC.4	0.865	0.000	0.197	Valid
	TC.5	0.804	0.000	0.197	Valid
	TC.6	0.845	0.000	0.197	Valid

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
1	Sosialisasi Pajak (SOS)	0.887	Reliabel
2	Money Ethics (ME)	0.894	Reliabel
3	Dimensi Pajak (Z)	0.919	Reliabel
4	Tax compliance (TC)	0.893	Reliabel

Hasil analisis regresi ditunjukkan dalam Tabel 3. Konstanta sebesar 11,060, merupakan nilai variabel independent yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, *money ethics*, dan zakat nilainya sebesar 0, maka kepatuhan WP nilainya sebesar 11,060. Konstanta sebesar 0,433, merupakan variabel SOS yang memiliki arti bahwa setiap peningkatan SOS sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan WP sebesar 0,433. Konstanta sebesar -0,194, merupakan variabel ME yang memiliki arti bahwa setiap peningkatan ME sebesar 1 satuan akan menurunkan kepatuhan WP sebesar -0,194. Konstanta sebesar 0,247, merupakan variabel Z yang memiliki arti bahwa setiap peningkatan zakat sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan WP sebesar 0,247. Selanjutnya menghitung uji t, apabila angka signifikan dari t hitung lebih dari 0.05 atau 5% maka hipotesis ditolak, begitu sebaliknya jika t hitung kurang dari 0,05 atau 5% maka hipotesis diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SOS berpengaruh positif terhadap

Kepatuhan WP karena nilai t hitung = 4,743 dimana lebih besar dari t tabel = 1,985, serta dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya, SOS berpotensi mempengaruhi kepatuhan pajak.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	11.06	2.303		4.802	0.000
1 Sosialisasi Pajak	0.433	0.091	0.407	4.743	0.000
Money Ethics	-0.194	0.038	-0.334	-5.157	0.000
Dimensi Zakat	0.247	0.075	0.279	3.277	0.001

a. Dependent Variable: Tax Compliance

Sumber: Data Olahan

Money ethics berpengaruh negatif kepada kepatuhan WP, karena nilai t hitung -5,157 (nilai mutlaknya = 5,157) dimana lebih besar dari t tabel = 1,985. Bila dilihat dari signifikansinya sebesar sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya, peningkatan dimensi ME akan diikuti penurunan kepatuhan WP. Lebih lanjut, tabel 3 juga menunjukkan Z berpengaruh positif kepada kepatuhan WP karena nilai t hitung = 3,277 yang mana lebih besar dari t tabel = 1,985. Tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya, peningkatan dimensi zakat akan dibarengi dengan peningkatan kepatuhan WP.

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.792 ^a	.628	.616	2.301

a. Predictors: (Constant), Zakat, *Money ethics*, Sosialisasi Pajak

b. Dependent Variable: tax compliance

Sumber: Data primer diolah

Tabel 4 memaparkan besaran koefisien determinasi R square senilai 0,628. Besaran ini memberikan pemahaman bahwa keseluruhan variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel independen sebesar 62,8%, sementara 37,2% dijelaskan oleh variabel di luar model. Selanjutnya, tabel 5 menunjukkan hasil uji F. Besaran F senilai 53,990 [lebih besar dari F tabel = 2,699] dengan nilai signifikansi senilai 0,000 [jauh lebih kecil dari 0,05]. Hal ini mengindikasikan bahwa keseluruhan variabel independen (SOS, ME, Z) secara serentak berpengaruh mampu mempengaruhi variabel dependen, yakni kepatuhan WP.

Tabel 5. ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	857.687	3	285.896	53.990	.000 ^b
Residual	508.353	96	5.295		
Total	1366.040	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Zakat, *Money ethics*, Sosialisasi Pajak

Sumber : Data primer diolah

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sosialisasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Indonesia merupakan sumber pendanaan pembangunan di berbagai bidang. Bidang yang digarap oleh para pengusaha di bidang industri, baik industri kecil, menengah, maupun besar, merupakan sebagian besar usaha di Indonesia. Industri menengah dan besar adalah pengusaha WP yang

tentunya punya kewajiban untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak ke kantor pajak. Berbeda halnya dengan industri yang berada di dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah di mana sebagian besar pengusaha belum menyadari pentingnya pembayaran pajak, meskipun terdapat cukup banyak pengusaha mikro di industri tersebut yang memiliki perekonomian mikro yang sangat penting di Indonesia, dengan alasan lebih padat karya daripada padat modal. Artinya, industri mikro kecil dan menengah menjadi penyedia dari jumlah pekerjaan karena jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa SOS berpengaruh positif signifikan kepada kepatuhan WP, karena nilai t hitung = 4,743 (lebih besar dari t tabel = 1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka et al. (2018) dan Vousinas (2017). Mereka berpendapat bahwa sosialisasi perpajakan meningkatkan pengetahuan tentang berbagai aturan perpajakan, akhirnya mempengaruhi kepatuhan perpajakan.

Sosialisasi menjadi tidak lepas dari upaya peningkatan jumlah WP. Sosialisasi merupakan salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan berbagai informasi, pemahaman serta upaya pembinaan kepada Masyarakat umum tentang berbagai aturan perpajakan dan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kepatuhan WP. Namun berbeda dengan penelitian Yuniarta dan Purnamawati (2020) yang berargumen bahwa pengaruh kesadaran kepatuhan WP melalui sosialisasi perpajakan tidak dapat diterima, karena keduanya merupakan determinan yang berbeda.

4.2.2 Pengaruh *Money ethics* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Money ethics memiliki penafsiran yang berbeda dari setiap individu dalam menilai makna uang dalam kehidupannya. Pada tingkat individu, uang sangat relevan dengan sikap individu menurut Theory Planned behaviour. Faktor perilaku individu sangat dipengaruhi oleh niat pribadi terhadap perilaku tertentu. Jika seseorang mengartikan uang secara positif, mereka akan menggunakan uang itu sesuai kebutuhan dan kemudian merasa puas atau sebaliknya. Namun, jika seseorang menggunakan uang sesuai keinginannya dan tidak pernah puas disebut dengan etika uang yang tinggi. Hal ini dapat mendorong individu untuk berperilaku tidak etis dan menghindari pajak, yang berarti tidak adanya kepatuhan WP dalam pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini sejalan dengan Lau et al. (2013) yang menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa *money ethics* mampu meningkatkan kepatuhan WP. Hal ini bisa dilihat dari nilai t hitung = -5,157 (lebih besar dari t tabel = 1,985) dengan nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). *Money ethics* cenderung menyebabkan individu memiliki perilaku etika moral yang rendah dan menganggap bahwa penghindaran pajak adalah etis dan cenderung dilakukan, seperti penghindaran pajak (Lau et al., 2013). Semakin tinggi *money ethics* seseorang, maka kewajiban membayar pajak akan terasa cukup berat untuk dilakukan, yang kemudian ditiadakan oleh intensi perilaku yang terkait dengan pelanggaran pajak yang dapat dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang terkait (Fauziah & Murharsito, 2019; Tang & Chiu, 2003)

4.2.3 Pengaruh Zakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam konteks kelembutan, kewajiban, dan kepercayaan pada filosofi yang terkandung dalam nilai-nilai agama menyebabkan masyarakat menjadi takut untuk melakukan kesalahan, menipu, dan menyimpang dari norma-norma agama. Tingkat dimensi zakat yang tinggi dalam masyarakat adalah perilaku menyimpang yang rendah, termasuk penipuan pajak yang rendah (Stack & Kposowa, 2006). Dengan ini, bilamana kepatuhan pajak diharapkan berada pada tingkat lebih tinggi, ketika individu berada pada tingkat dimensi zakat lebih tinggi.

Studi ini membuktikan bahwa dimensi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP, karena nilai t hitung = 3,277 (lebih besar dari t tabel = 1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 (lebih kecil dari 0,05). Hasil penelitian ini selaras dengan riset Mohdali et al. (2017) dan Wang & Lu (2021) yang menegaskan hubungan positif antara individu dengan tingkat religiusitas dan kepatuhan pajak yang tinggi. Sejalan dengan itu, penelitian oleh (Yuniarta & Purnamawati, 2020) mengungkapkan pengaruh Zakat terhadap perilaku kepatuhan adalah

positif dan signifikan. Dimensi zakat merupakan salah satu bagian untuk mengukur bagaimana tingkat religiusitas bagi pemeluk agama Islam. Selain zakat, tingkat religiusitas pada agama-agama selain Islam juga menunjukkan adanya hubungan positif dengan tingkat kepatuhan pajak (Hwang & Nagac, 2021).

5. KESIMPULAN

Hasil studi menunjukkan bahwa semua hipotesis diterima. Artinya, semua teori yang dijadikan landasan berfikir telah sesuai dengan data empiris. Dari data, sosialisasi pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan informasi, pemahaman dan pembinaan kepada WPOP pelaku UMKM di Surabaya secara baik dan menyeluruh, sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Selanjutnya, semakin tinggi kecintaan WP terhadap uang (*money ethics*) berpeluang untuk menurunkan kepatuhan pembayaran pajak. Di sisi lain, dimensi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP pelaku UMKM di Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai zakat memegang peranan yang penting dalam WPOP pelaku UMKM di Surabaya atas kepatuhan Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa, Wajib Pajak yang memiliki tingkat intensitas Zakat tinggi cenderung lebih patuh dalam kewajiban membayar pajak, sedangkan Wajib Pajak yang memiliki tingkat dimensi zakat rendah akan cenderung tidak patuh dalam kewajiban membayar pajak. Penelitian ini sekaligus juga memberikan suatu implikasi bahwa pemerintah perlu melakukan berbagai sosialisasi perpajakan yang mudah dan berjangkauan luas, sehingga memungkinkan para pelaku UMKM (notabene sebagian besar berijazah terakhir SMU atau MA) untuk memahaminya dengan benar

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, D., Weni Andayani, G. A. P., & Dwija Putri, I. G. A. M. A. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266.
- Fauziah, F. E., & Murharsito, M. (2019). The effect of money ethics on ethical attitudes with religiosity as the moderating variable. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 34(1).
- Hwang, S., & Nagac, K. (2021). Religiosity and Tax Compliance: Evidence from US Counties. *Applied Economics*, 1–13.
- Lau, T.-C., Choe, K.-L., & Tan, L.-P. (2013). The moderating effect of religiosity in the relationship between money ethics and tax evasion. *Asian Social Science*, 9(11), 213.
- Mohdali, R., Benk, S., Budak, T., MohdIsa, K., & Yussof, S. H. (2017). A cross-cultural study of religiosity and tax compliance attitudes in Malaysia and Turkey. *EJTR*, 15, 490.
- Muslichah, M. (2015). THE EFFECT OF TAX SIMPLIFICATION ON TAXPAYERS' COMPLIANCE BEHAVIOR: RELIGIOSITY AS MODERATING VARIABLE. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 19(1).
- Obaidullah, M., & Manap, T. A. A. (2017). Behavioral dimensions of Islamic philanthropy: The case of zakat. *Financial Inclusion and Poverty Alleviation: Perspectives from Islamic Institutions and Instruments*, 219–243.
- Pitaloka, L. K., Kardoyo, K., & Rusdarti, R. (2018). The socialization of tax as a moderation variable towards the taxpayer compliance of industrial performer in kodus regency. *Journal of Economic Education*, 7(1), 45–51.
- Putranti, T. M., & Rafli, A. (2020). Implementation of Value Added Tax Policy on Pharmaceutical in Indonesia. *ICAS-PGS 2019: Proceedings of the 3rd International Conference on Administrative Science, Policy, and Governance Studies, ICAS-PGS 2019, October 30-31, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia*, 265.
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal. *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 123.
- Sardžoska, E. G., & Tang, T. L.-P. (2012). Work-related behavioral intentions in Macedonia: Coping strategies, work environment, love of money, job satisfaction, and demographic variables. *Journal of Business Ethics*, 108, 373–391.
- Savitri, E. (2015). The effect of tax socialization, tax knowledge, expediency of tax ID number and service quality on taxpayers compliance with taxpayers awareness as mediating

- variables. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211, 163–169.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research methods for business: a skill building approach 5th edition*. John Wiley.
- Stack, S., & Kposowa, A. (2006). The effect of religiosity on tax fraud acceptability: A cross-national analysis. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 45(3), 325–351.
- Tang, T. L.-P., & Chiu, R. K. (2003). Income, money ethic, pay satisfaction, commitment, and unethical behavior: Is the love of money the root of evil for Hong Kong employees? *Journal of Business Ethics*, 46(1), 13–30.
- Vousinas, G. L. (2017). Shadow economy and tax evasion. The Achilles heel of Greek economy. Determinants, effects and policy proposals. *Journal of Money Laundering Control*, 20(4), 386–404.
- Wang, J., & Lu, J. (2021). Religion and corporate tax compliance: evidence from Chinese Taoism and Buddhism. *Eurasian Business Review*, 11(2).
- Wogo, P. P., Fadjaranie, A., & Tarmidi, D. (2023). Tax Socialization For Corporate Taxpayer, Is It Important? *Jurnal Akuntansi*, 27(2), 218–241.
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 995–1007.
- Yusdin, Y., Bulutoding, L., & Suhartono, S. (2020). AKHLAKUL KARIMAH SEBAGAI PEMODERASI FAKTOR-FAKTOR PENENTU PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 1–13.

BIODATA PENULIS



Dr. Riesanti Edie Wijaya, SE.Ak, M.Si., Ak., CA., CertSF. Penulis adalah dosen di Universitas Surabaya pada program studi akuntansi. Keminatan riset penulis adalah akuntansi keuangan, sektor public, serta auditing. Penulis adalah lulusan dari Universitas Gadjah mada untuk strata-1 dan strata-2. Untuk doktoral, penulis merupakan lulusan Universitas Brawijaya. Di sela-sela kegiatan belajar mengajar, penulis juga aktif ditugaska sebagai reviewer dan editor pada jurnal berindeks Sinta 2 dan 3.